



**SALINAN**

BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo merupakan aset daerah yang harus dipertahankan dan dioptimalkan agar mampu menopang kemandirian daerah dan perekonomian daerah;
- b. bahwa Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang perlu ditingkatkan fungsi dan perannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mendukung tercapainya visi pembangunan kabupaten wonosobo;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK WONOSOBO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagai dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnyadisingkat BUMD adalahbadanusaha yang seluruhhatausebagianbesarmodalnyadimilikioleh Daerah.
7. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
10. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Daerah dan dikelola secara korporasi.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

## BAB II NAMA, BENTUK, TEMPAT KEDUDUKAN, KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU

### Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroda dengan nama perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat bank wonosobo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan:
  - a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo menjadi kekayaan, hak dan kewajiban PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
  - b. seluruh hubungan kerja antara karyawan dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo menjadi hubungan kerja antara karyawan dengan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).

### Pasal 3

PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di daerah.

### Pasal 4

- (1) PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

### Pasal 5

PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 6

Maksud pendirian PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

### Pasal 7

Tujuan pendirian PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;

- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdayaguna;
- d. Mendirikan dengan Prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. Memperoleh laba atau keuntungan.

## BAB IV MODAL DAN SAHAM

### Bagian Kesatu Modal

#### Pasal 8

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Modal dasar PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (3) Modal dasar yang disetor Pemerintah Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (4) Untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menambah modal disetor secara bertahap melalui penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
- (6) Ketentuan mengenai perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui dengan keputusan RUPS dan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

### Bagian Kedua Saham

#### Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterbitkan dalam bentuk Saham oleh PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang ditunjukkan dengan surat Saham.
- (2) Semua Saham yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) merupakan saham atas nama.
- (3) Seluruh Saham PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.

- (5) Perubahan jenis, jumlah dan nilai nominal, serta hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan tentang jumlah Saham, daftar pemegang Saham, pemindah tanganan Saham, duplikat Saham, hal-hal yang melekat dalam Saham, dan nilai nominal Saham diatur dalam peraturan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V ORGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

Organ PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

### Bagian Kedua RUPS

#### Pasal 12

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham tunggal.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat Daerah untuk mewakili dalam RUPS.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Komisaris

#### Pasal 13

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap segala bidang kegiatan dan usaha PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda); dan
  - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
- (2) Komisaris memiliki kewajiban untuk:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, masa jabatan, tugas dan wewenang, penggantian komisaris, serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Direksi

Pasal 14

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c melakukan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
OPERASIONAL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu  
Standar Operasional Prosedur

Pasal 15

- (1) Operasional PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagai dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operational prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.
- (6) Standar operasional prsedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretariat Daerah.

## Bagian Kedua Kepegawaian

### Pasal 16

Pegawai PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) merupakan pekerja PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

## Bagian Ketiga Rencana Kerja dan Anggaran

### Pasal 17

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) kepada RUPS setelah disetujui oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- (2) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan pengesahan sampai dengan berakhirnya tahun buku, Rencana Kerja dan Anggaran yang telah diajukan dinyatakan sah dan dapat diberlakukan.
- (3) Perubahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang terjadi dalam tahun buku berjalan wajib mendapat persetujuan dari RUPS.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang telah mendapat persetujuan dari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Tata Kelola Perusahaan

### Pasal 18

- (1) PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi:
  - a. keterbukaan;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. independensi; dan
  - e. kewajaran.

Bagian Kelima  
Rencana Bisnis

Pasal 19

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. Kondisi PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) saat ini;
  - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. Penetapan visi, misi, sasaran, strategis, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

BAB VII

TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 20

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) adalah tahun takwim yaitu masa 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Direksi berkewajiban membuat laporan keuangan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh akuntan publik independen.
- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana ayat (3) tidak dipenuhi, maka Laporan Keuangan tidak disahkan oleh RUPS.
- (5) Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Laporan keuangan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 21

- (1) Komposisi dan penggunaan laba bersih setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KERJA SAMA

### Pasal 22

- (1) PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direksi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
  - a. kemitraan;
  - b. kerja sama operasi; dan
  - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENGAGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

- (1) Pembubaran PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) terjadi karena:
  - a. keputusan RUPS;
  - b. berdasarkan penetapan pengadilan;
  - c. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit PT tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  - d. harta pailit PT yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  - e. dicabutnya izin usaha PT sehingga mewajibkan PT melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tentang tata cara pembubaran PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

- (1) Selama proses peralihan bentuk badan hukum menjadi PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda), PD BPR Bank Wonosobo beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Seluruh hak, kewajiban dan kekayaan/aset PD BPR Bank Wonosobo yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini menjadi hak, kewajiban dan kekayaan/aset PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
- (3) Seluruh perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga, serta surat izin operasional PD BPR Bank Wonosobo masih tetap berlaku dan dialihkan kepada PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) setelah perubahan status selesai dilaksanakan.
- (4) Selama proses peralihan, Komisaris, Direksi, dan Pegawai PD BPR Bank Wonosobo menjalankan tugas dan wewenang sampai ditetapkan Akta Pendirian PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
- (5) Periode sasi jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (6) Pada saat Anggaran Dasar PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, seluruh pegawai PD BPR Bank Wonosobo beralih menjadi pegawai PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
- (7) Peralihan nama dan badan hukum PD BPR Bank Wonosobo menjadi PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2014 tentang PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur PD BPR Bank Wonosobo dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT


Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.  
PEMBUNA TK. I  
197211101998031013

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (4-104/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK WONOSOBO

I. UMUM

Pembangunan daerah yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan Daerah harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan, termasuk bidang ekonomi dan keuangan.

Sektor perbankan daerah memiliki posisi strategis dalam sistem perekonomian daerah serta berpengaruh dalam perkembangan perekonomian regional dan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan penyesuaian dengan sistem perbankan nasional agar perbankan daerah dapat lebih sehat dan berpengaruh dalam penyehatan perbankan secara nasional melalui perubahan nama dan bentuk badan dari PD BPR Bank Wonosobo menjadi PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda). Perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peran bank daerah yang lebih besar dalam mengembangkan usaha secara profesional serta meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.

Sementara, tujuan perubahan bentuk badan hukum adalah untuk: 1) mengoptimalkan kinerja perusahaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*); 2) meningkatkan ketahanan dan daya saing perusahaan melalui penguatan permodalan, peningkatan kualitas pelayanan serta perluasan wilayah dan produk usaha; 3) mewujudkan pemerataan pelayanan dibidang perbankan untuk peningkatan usaha dan taraf hidup rakyat khususnya pengusaha mikro kecil menengah; 4) membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah disegala bidang; dan 5) memperoleh laba yang optimal dan wajar guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud kantor cabang adalah kantor PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

ayat (2)

Yang dimaksud 'saham atas nama' adalah saham yang secara jelas mencantumkan nama pemilik atau pemegangnya.

ayat (3)

Yang dimaksud modal disetor adalah modal yang sudah disetor efektif oleh Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukupjelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan Akuntan Publik Independen adalah Kantor Akuntan Publik yang terdaftar sebagai auditor di Otoritas Jasa Keuangan.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan Terbatas atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan Terbatas lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan Terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan Terbatas baru karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan Terbatas yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan Terbatas tersebut.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembubaran adalah penghapusan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang dilakukan dengan cara dan proses yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4